



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 556);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah;
6. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bagian Kesbangpol adalah Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota.
8. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kelurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.
11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

14. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrument dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN;
15. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat pskoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
16. Bahan Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak;
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika;
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
20. Deteksi Dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN;
21. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut SATGAS adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memataui, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya;
22. Penerima Wajib Lapori adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
23. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal;
24. Agen Pemulihan adalah orang atau anggota masyarakat sebagai mitra kerja BNNK yang tinggal dikelurahan atau di desa dimana klien pasca rehabilitasi berdomisili dan telah mendapat pembekalan sebagai Agen Pemulihan;

BAB II PELAKSANA P4GN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang keanggotaannya terdiri dari instansi atau Lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk di tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (6) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada Tingkat Daerah terdiri dari:
- a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala BNNK
 - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian: Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 2. Unsur Kepolisian Resort Mempawah;
 3. Unsur Komando Distrik Militer 1201/BS
 4. Unsur Komandan Tim Intel Pangkalan Utama Angkatan Laut Mako Yonmarhanlan XII Pontianak.

- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala daerah;
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala daerah; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kecamatan terdiri atas:
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Camat
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Puskesmas
 - d. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
 2. Unsur Kepolisian Sektor;
 3. Unsur Komando Rayon Militer; dan
 4. Lurah/Kepala Desa.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kelurahan terdiri atas:
 - a. Ketua : Lurah
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Lurah
 - c. Anggota :
 1. Unsur Kepolisian Sektor;
 2. Unsur Komando Rayon Militer; dan
 3. Unsur Penggiat Anti Narkoba P4GN di Kelurahan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan; dan
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Desa terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Desa
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Desa
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dusun;
 2. Babinsa;
 3. Bhabinkamtibmas;
 4. Puskemas Pembantu atau Poskesdes;
 5. PKK Desa;
 6. Karang Taruna;
 7. Tokoh Agama; dan
 8. Unsur Penggiat Anti Narkoba P4GN di Desa.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa; dan
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Kebijakan Daerah

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkotika;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam P4GN;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- g. pemetaan daerah rawan Narkotika;
- h. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- i. membangun sistem informasi P4GN.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- b. pelaksanaan deteksi dini.

Bagian Ketiga Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GN.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya atau workshop;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran/festival seni dan budaya;
 - e. outbond;
 - f. perlombaan;
 - g. pelatihan masyarakat; dan
 - h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN, antara lain penerbitan buletin P4GN, pemasangan banner, spanduk, videotron, poster anti Narkotika, buku saku, leaflet, dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi/lembaga maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik.

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan maupun individu dapat melakukan penyuluhan P4GN secara mandiri atau bekerja sama dengan Tim Terpadu P4GN.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya kepada masyarakat.
- (3) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana pada ayat (3) Tim terpadu P4GN dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan Tes Urine pada ASN yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah.
- (6) Pemerintah Desa melakukan Tes Urine pada Aparatur Desa dan masyarakat di wilayah desanya.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 12

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu TP4GN.

BAB V FASILITASI REHABILITASI MEDIS

Pasal 13

- (1) Daerah melakukan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.
- (3) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 14

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf a, dapat melalui kegiatan:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan tempat Rehabilitasi korban penyalahguna Narkotika yang ada baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
- (2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 huruf b dapat dilakukan dengan menyediakan dan meningkatkan kemampuan kepada Dokter, Psikolog, Pekerja Sosial dan Konselor Adiksi.
- (3) Menyediakan Agen Pemulihan di tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Desa yang telah dilatih oleh BNN Kabupaten Mempawah.
- (4) Tersedianya Intervensi Berbasis Masyarakat atau yang disingkat IBM pada tingkat wilayah Desa atau Kelurahan.
- (5) Melakukan rujukan pada Korban Penyalahguna Narkotika pada tahap Sedang dan Berat ke layanan Rehabilitasi Rawat Jalan ataupun Rawat Inap.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. Wajib lapor.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan /atau kader anti penyalahgunaan Narkotika
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (7) Pemerintahan Desa atau Kelurahan dapat melaksanakan Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih narkoba).

Pasal 16

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan; dan/atau
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.
- (2) Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 19

- (1) Tim Terpadu P4GN melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati.
- (2) melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati melalui Bagian Kesbangpol.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 20

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Daerah.

(2) Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitas P4GN di Kecamatan, Kalurahan dan Desa

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4 - 7 - 2022


BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-7-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 29